

TUGAS AKHIR

**PERTANGGUNGJAWABAN AGRESI MILITER RUSIA
TERHADAP UKRAINA DI WILAYAH DONBASS**



OLEH :

FIKRI IMAN FIRMANSYAH

20191440076

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2022

TUGAS AKHR

PERTANGGUNGJAWABAN AGRESI MILITER RUSIA TERHADAP UKRAINA DI WILAYAH DONBASS

**“Jurnal Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana
Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya”**



OLEH :

FIKRI IMAN FIRMANSYAH

20191440076

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Jurnal : Pertanggungjawaban Agresi Militer Rusia Terhadap Ukraina Di
Wilayah Donbass
Nama Mahasiswa : Fikri Iman Firmansyah
NIM : 20191440076

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Jurnal yang diselenggarakan oleh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada
tanggal : 5 Juli 2022

Surabaya, 19 Juli 2022

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Fikri Iman Firmansyah
NIM : 20191440076
Judul Jurnal : Pertanggungjawaban Agresi Militer Rusia Terhadap
Ukraina Di Wilayah Donbass

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal : 5 Juli 2022

Surabaya, 19 Juli 2022

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H



Anggota Penguji : Anang Dony Irawan, S.H., M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H

Pertanggungjawaban Agresi Militer Rusia Terhadap Ukraina Di Wilayah Donbass

Fikri Iman Firmansyah¹, Satria Unggul Wicaksana Prakasa²

¹Mahasiswa Jurusan Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

²Dosen Jurusan Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

e-mail:

satria@fh.um-surabaya.ac.id

Abstrak

Rusia melancarkan agresi ke Ukraina serta mengadakan serbuan dari segala penjuru. Hal ini dianggap sebagai "Perang Putin" oleh semua negara. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Rusia terhadap Ukraina akibat perbuatan agresi yakni harus reparasi atau pemulihan terhadap negara yang menjadi korban negara aggressor. Konflik ini belum diakui secara resmi sebagai kejahatan terhadap perdamaian internasional. Negara Ukraina dianggap sebagai korban agresi menurut hukum internasional meskipun agresi kepada Ukraina merupakan pelanggaran nyata terhadap piagam PBB serta statuta roma. Permasalahan utama yang akan dikaji ada dua : (1) Bagaimana pertanggungjawaban secara individu dan kolektif (sebagai negara) terkait agresi ini. (2) Mekanisme adjudikasi dan non adjudikasi dari kejahatan agresi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan agresi militer Rusia terhadap Ukraina beserta implikasi hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah Sosio-Legal. Untuk menuntut Putin dan para pemimpin politik dan militer Rusia lainnya di pengadilan kriminal internasional memiliki hambatan dari sisi hukum maupun politik. Dari sisi hukum, Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki data terkait kejahatan agresi, dan penarikan Rusia dari Mahkamah Pidana Internasional mampu mengurangi yurisdiksi ICC. Dari sisi politik Rusia memiliki Veto Sebagai Dewan Keamanan PBB. Alternatif lain adalah untuk pengadilan ad hoc karena kejahatan agresi terkait erat dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang. Atau dengan praktik menerapkan yurisdiksi universal untuk menuntut pelaku kejahatan agresi.

Kata kunci: Agresi Militer Rusia, Hukum Internasional

Abstract

Russia launched aggression into Ukraine as well as organized raids from all quarters. It is considered the "Putin War" by all countries. One form of Russia's accountability for Ukraine due to acts of aggression is that it must be reparation or recovery of the country that is a victim of the aggressor state. This conflict has not been officially recognized as a crime against international peace. The Ukrainian state is considered a victim of aggression under international law although aggression against Ukraine is a real violation of the UN charter as well as the Rome Statute. The main issues to be studied are twofold: (1) How is the accountability individually and collectively (as a state) related to this aggression. (2) Adjudication and non-adjudication mechanisms of the crimes of aggression committed by Russia against Ukraine. The purpose of this study is to determine the actions of Russian military aggression against Ukraine along with the implications of the applicable law. The research method used is Socio-Legal. To prosecute Putin and other Russian political and military leaders in the International Criminal Court has obstacles from both legal and political sides. From the legal side the International Criminal Court has no data related to crimes of aggression, and Russia's withdrawal from the International Criminal Court is able to reduce the jurisdiction of the ICC. From the political side Russia has a Veto as a UN Security Council. Another alternative is to ad hoc courts because the crimes of aggression are closely related to crimes against humanity and war. Or by the practice of applying universal jurisdiction to prosecute perpetrators of crimes of aggression.

Keywords— *Russian Military Aggression; Ukraine; International law*

1. PENDAHULUAN

Sejak runtuhnya Uni Soviet, besarnya kesalahan Uni Soviet terhadap ekonomi, lingkungan, dan sistem politik negara menjadi jauh lebih besar (Prakasa, 2021). Konflik Rusia-Ukraina dapat dilihat sebagai persoalan internal bagi kedua negara yang mulai menegang sejak tahun 2014. Keberadaan Ukraina sebagai identitas yang cukup penting di perbatasan dengan Rusia, tidak saja memiliki nilai strategis bagi Rusia, tetapi juga bagi negara-negara Eropa Barat, sehingga krisis Ukraina pun mengundang kepentingan banyak pihak, termasuk AS yang 10 tergabung dalam NATO bersama negara-negara Uni Eropa (Hidriyah, 2022).

Terdapat 3 faktor utama yang mengakibatkan terjadinya intervensi Rusia terhadap Ukraina yaitu faktor geopolitik, faktor demografis, dan faktor sosial-politik. Intervensi yang dilakukan Rusia merupakan tindakan yang tidak sah karena melanggar prinsip non-intervensi. Adapun akibat yang timbul dari intervensi tersebut ternyata cukup beragam sanksi ekonomi dan politik (Abi, Landra, & Utari, 2015). Dalam kasus tragedi invasi Rusia ke Ukraina, yang telah meningkat menjadi konflik bersenjata internasional sebagai akibat dari intervensi Rusia, tindakan seperti itu tidak dilarang menurut hukum humaniter internasional, tetapi penting untuk mempertimbangkan motivasi dan alasan di baliknya, serta dampak dari mereka yang terlibat. Ukraina bergabung dengan Uni Eropa (UE) dan NATO dan menyebabkan semakin kuat hubungan negara-negara Eropa Timur dan NATO (Sulistyo & Yustinianingtyas, 2020). Hal ini berdampak pada kecemasan Rusia.

Konflik Ukraina dan Rusia ini mulai memanas kembali pada tahun 2021 dengan ditunjukkan adanya para penjaga militer di perbatasan Rusia-Ukraina. Rusia melakukan latihan perang dan Ukraina beranggapan bahwa akan diserang oleh Rusia. Rusia membantah akan menyerang Ukraina. NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia meminta aliansi tersebut untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota (Wong, Edward; Jakes, 2022).

2. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosio-Legal. Penelitian sosio-legal merupakan perpaduan antara penggunaan pendekatan ilmu hukum

dengan ilmu sosial termasuk politik, sejarah, antropologi untuk mengkaji permasalahan hukum kejahatan agresi yang ada. Melalui kajian sosial legal pendalaman konteks dilakukan dari pembuatan hukum hingga pelaksanaan hukum. Maka Analisis hukum yang dihasilkan melalui sosio-legal memiliki perspektif yang sangat luas sehingga dapat menggambarkan permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian hukum ini serta mendapatkan jawaban yang komprehensif.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipakai yakni Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Den Haag 1907 beserta Protokol I dan II, Piagam PBB, Resolusi Majelis Umum PBB 3314, dan Kampala Amandemen serta tinjauan pustaka yang terkait tema kejahatan agresi. Bahan non-hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah kajian ilmiah non-hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan berdasarkan penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Konflik Ukraina dan Rusia

Konflik antara Rusia serta Ukraina yang memanas pengaruhi bermacam hal, di antara lain pada perdagangan minyak bumi serta di politik dan hukum (BBC.com, 2022). Konflik yang sudah terangkai mulai dari tahun 1991 semenjak kejatuhan Uni Soviet ini menggapai puncaknya kala Rusia mengibarkan bendera perang (Manurung, 2017). Awalnya, dalam beberapa kesempatan, Zelensky berulang kali mengungkapkan dirinya akan menjadikan Ukraina menjadi anggota Uni Eropa dan NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara), itu menunjukkan kalau dia bukan antek Rusia (Mustaqim, 2019). Alhasil respon Rusia sampai pada puncaknya dengan mempublikasikan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari 2022 yang bertujuan demiliterisasi, delimitasi, dan denazifikasi untuk mengambil alih seluruhnya. Bersamaan dengan statment Kepala negara Rusia ialah Vladimir Putin yang mengakui deklarasi kemerdekaan dari Donest dan Luhansk atas Ukraina. Putin berpikiran kalau dengan bergabungnya Ukraina ke Nato hendak mengancam independensi Negeri Rusia, sebab bila Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia dan berasosiasi dengan NATO, maka dianggap NATO hendak membuat pos militer **yang** berbatasan langsung dengan Rusia (Pramana, 2022).

Rusia melancarkan agresi ke Ukraina serta mengadakan serbuan dari segala

penjuru. Hal ini dianggap sebagai "perang Putin" oleh semua negara. Tentara Rusia mendobrak Ukraina dari Utara, Timur, serta Selatan. Rusia dipandang sebagai ancaman bagi stabilitas Eropa. Perang Putin adalah konflik paling signifikan di Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945. Seluruh tatanan keamanan Eropa dalam kondisi kacau balau saat Negara-negara NATO meningkatkan militer mereka dan mengirimkan sejumlah besar pasukan di sepanjang perbatasan negara itu dengan Rusia. Saat ini negara seluruh dunia menganggap ada diambang perang global ketiga (Bassiouni, 2021). Beberapa instalasi militer dibom oleh pesawat tempur. Kherson, sebuah kota pelabuhan di Ukraina selatan, segera diambil alih oleh pasukan Rusia. Secara resmi, Rusia tidak menyebut serangan ini sebagai perang, melainkan sebagai operasi militer khusus. Putin juga percaya bahwa kaum fanatik telah menguasai Ukraina. Mereka adalah ultra-nasionalis yang membenci Federasi Rusia. Di tengah tekanan rakyat, Presiden Ukraina Viktor Yanukovich terpaksa mengundurkan diri pada tahun 2014. Yanukovich telah mendukung Rusia pada saat kemenangan pemilihannya pada tahun 2014. Akibatnya, Rusia menginvasi dan menduduki Krimea di Ukraina selatan. Rusia juga telah memberikan bantuan kepada organisasi separatis di Ukraina Timur dalam upaya mereka untuk memisahkan diri dari Ukraina (Bakry, 2017).

Presiden Rusia Vladimir Putin mengizinkan pendirian pos-pos militer di perbatasan Rusia-Ukraina pada akhir tahun 2021 (Niaga.Asia, 2022). Jumlahnya sangat besar sehingga menimbulkan kekhawatiran di antara anggota komunitas internasional. Ia juga mengakui organisasi pemberontak di Ukraina timur sebagai negara berdaulat, yang merupakan yang pertama di kawasan itu. Sepanjang semua ini, Putin secara konsisten membantah tuduhan bahwa dia merencanakan invasi ke Ukraina. Faktanya, Putin secara konsisten menentang perluasan keanggotaan NATO, perjanjian pertahanan Atlantik Utara, di masa lalu. Ukraina telah menunjukkan minat untuk menjadi anggota Uni Eropa dan NATO. Ukraina, di sisi lain, memiliki hubungan sejarah, politik, dan ekonomi yang lama dengan Rusia. Ketika Putin melancarkan serangan ke Ukraina, dia mengklaim bahwa dia melakukannya untuk melindungi negara dari ancaman NATO (CNBC Indonesia, 2022).

Rusia masih terus menyerang kota-kota utama Ukraina, tujuan utamanya adalah menggulingkan pemerintah Ukraina. Presiden Zelensky adalah target utama

dari upaya pembunuhan mereka. Putin juga bertujuan menahan mereka yang dia yakini bertanggung jawab atas pembantaian di Ukraina. Dia membantah tuduhan bahwa Rusia berencana untuk mencaplok wilayah Ukraina ke dalam yurisdiksinya. Serangan bom di kota-kota Ukraina terus berlanjut selama beberapa waktu. Ribuan ribu orang Ukraina melarikan diri ke negara-negara tetangga Eropa sebagai pengungsi. Jika NATO memilih untuk berperang dengan Rusia, Rusia akan siap dengan senjata nuklirnya. Konflik nuklir praktis tidak dapat dihindari pada saat ini. Dunia berada di ambang memulai perang global ketiga (Pramana, 2022).

Rusia secara luas diyakini berusaha membangun sebuah kerajaan yang akan membahayakan keamanan global. Keinginan Putin untuk kemuliaan pribadi berpotensi menghancurkan seluruh dunia. Konflik ini ditentang oleh sejumlah besar orang Rusia. Hanya elit Rusia, yang merupakan pendukung setia Putin, yang menawarkan persetujuan mereka. Pada saat penulisan ini, pemerintah Rusia telah memenjarakan ratusan orang yang memprotes perang. Outlet media massa yang berani melaporkan peristiwa hari itu dengan cara yang tidak memihak juga telah ditutup. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan taktik diktator yang khas, yaitu membungkam setiap dan semua suara yang berani mempertanyakan kebijakannya (BBC.com, 2022).

Putin tidak ingin Ukraina menjadi anggota NATO atau Uni Eropa. NATO tidak dapat memperluas batas-batasnya ke Eropa Timur. Putin takut jika NATO tumbuh terlalu dekat dengan perbatasan Rusia, mereka akan dapat dengan mudah meluncurkan serangan rudal ke negara itu jika terjadi perang. Oleh karena itu, NATO harus menarik diri dari Eropa Timur dan Tengah untuk kembali ke wilayah yang didudukinya selama Perang Dingin. Rusia, menurut pendapat Putin, telah menjadi bagian dari Ukraina sejak awal. Kedua negara adalah satu negara yang dipisahkan oleh bencana politik yang terjadi pada akhir abad kedua puluh. Semua ini terjadi sebagai akibat dari disintegrasi Uni Soviet. Presiden Rusia Vladimir Putin menganggap peristiwa kehancuran ini sebagai bencana geopolitik terburuk abad kedua puluh. Akibatnya, Ukraina dipisahkan dari Rusia dan dinaikkan statusnya menjadi kolaborator dengan Eropa dan NATO. (Niaga.Asia, 2022).

2. Pertanggung Jawaban Pihak Yang Memulai Perang

Vladimir Putin beserta petinggi-petinggi angkatan bersenjata berpeluang menjadi pelaku kejahatan internasional yang terjadi di wilayah donbass, ditambah lagi Jenderal Dvornikov yang baru diangkat sebagai pimpinan komando agresi memiliki rekam jejak yang mengerikan dalam dunia militer baik di timur tengah maupun di wilayah rusia selatan yang sekarang terkenal dengan Negara Republik Chechnya, bukan tidak mungkin kejahatan-kejahatan internasional yang diduga dilakukan akan semakin sulit di minimalisir atau dihentikan. Bentuk Pertanggungjawaban Rusia terhadap Ukraina akibat perbuatan agresi yang sudah dilakukan, yakni juga harus dalam bentuk reparasi atau pemulihan terhadap negara yang menjadi korban negara aggressor suatu hal yang patut di pertimbangkan dan harus di penuhi. Hal ini tercantum pada pasal 38 Protokol II Konvensi Den Haag 1999 serta pasal 75 Statuta Roma 1998 dimana hak terhadap negara yang menjadi korban aggressor yakni Restitusi, Kompensasi, Rehabilitasi, dan Non-Repetition. Mengingat dampak kerusakan terhadap agresi yang di lakukan begitu besar terhadap rakyat sipil dan negara yang berada di Negara Ukraina terkhusus wilayah Donbass (Hidriyah, 2022a).

Rusia telah menarik diri dari konvensi tersebut pada tahun 2016 dan tidak mengakui otoritas ICC. tetapi tiga puluh sembilan negara anggota secara resmi merujuk masalah tersebut ke ICC, dan Ukraina menerima yurisdiksi ICC pada tahun 2014 tetapi tidak meratifikasi statuta roma. Ini tentu sedikit banyak mereduksi penegakkan yurisdiksi ICC terhadap kejahatan agresi oleh Rusia terhadap Ukraina (Bramastya & Puspitarini, 2022).

Dalam setiap konflik bersenjata sudah pasti menimbulkan korban dari berbagai pihak. Korban perang tidak hanya datang dari pihak militer (kombatan) termasuk ada penduduk sipil juga di dalamnya adalah anak-anak (Yustitianingtyas, 2015). Standar hukum internasional mengharuskan pejabat politik dan militer bertanggung jawab atas kejahatan hak asasi manusia yang besar dituntut dan diadili. Statuta Roma 1998 dari Pengadilan Kriminal Internasional memiliki standar hukum yang mengatur situasi ini. Menurut pasal 28 Statuta Roma 1998, seorang komandan militer bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan di bawah komando dan kendali efektifnya, atau otoritas dan kendali efektifnya, jika (1) komandan militer atau orang itu mengetahui atau seharusnya mengetahui, atau seharusnya mengetahui, bahwa pasukan itu melakukan atau akan melakukan kejahatan itu; dan (2) komandan

militer atau orang tersebut gagal mengambil tindakan yang diperlukan dan wajar untuk mencegah terjadinya kejahatan (Abi et al., 2015).

Seorang atasan juga harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan wewenang yang dimilikinya secara efektif sebagai akibat kegagalannya melakukan pengawasan yang tepat terhadap bawahan dalam keadaan berikut: a) atasan mengetahui, atau dengan sengaja mengabaikan, informasi yang menunjukkan bahwa bawahan sedang atau akan melakukan kejahatan; b) kejahatan itu melibatkan kegiatan-kegiatan yang berada dalam tanggung jawab dan kendali efektif pengawas; dan c) kejahatan itu melibatkan kegiatan-kegiatan yang berada di luar tanggung jawab efektif (Besson & D'Aspremont, 2018).

Konsep pertanggung jawaban terhadap kejahatan internasional bisa dikenakan baik secara bersama-sama maupun individu dan yang paling krusial dapat dinyatakan bersalah atau dipastikan melanggar hukum. Makna secara bersama-sama yakni berarti tanggung jawab sebagai negara yaitu semua perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengambil bagian dalam angkatan bersenjata. Hukum tanggung jawab negara adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana dan kapan suatu negara dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban internasional baik untuk melakukan suatu perbuatan maupun untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Pasal 3 Konvensi Den Haag 1907 menyatakan bahwa "Suatu Pihak yang berperang yang melanggar ketentuan aturan Den Haag 1907 harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang membentuk bagian dari angkatan bersenjata. Pihak yang berperang yang melanggar ketentuan aturan Den Haag 1907 akan bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang membentuk bagian dari angkatan bersenjata". Dalam Konvensi Jenewa 1949 juga mengatur tentang tanggung jawab negara yakni terletak pada pasal 51,52,131,148. *Respirositas*, *Reprisal*, *Kompensasi Hukuman Kolektif*, dan *Tekanan Eksternal* adalah contoh bentuk dari pertanggung jawaban negara yang ada dalam Konvensi Jenewa 1949 (Bakry, 2017).

Saat ini, negara bukan satu-satunya aktor yang mampu terlibat dalam konflik, aktor non-negara seperti organisasi teroris atau gerakan revolusioner dapat menjadi aktor utama dalam konflik, hal ini terkait dengan pimpinan beberapa kaum separatis

yang berada di wilayah Luhanks dan Donetsk dianggap berpotensi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam perang berkepanjangan dan salah satu alasan terlibatnya intervensi Rusia (Pasal 3 Konvensi Jenewa dan Protocol Tambahan II) (Prakasa, 2021). Pertanggungjawaban sebagai individu ditegaskan dalam pasal 25 Statuta Roma 1998 yang berbunyi : (1) Pengadilan akan memiliki yurisdiksi atas orang perseorangan sesuai dengan statuta roma ini; (2) Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi pengadilan akan bertanggung jawab secara individu dan bertanggung jawab atas hukuman sesuai dengan statuta ini; (3) Sesuai dengan statuta ini, seseorang akan bertanggung jawab secara pidana dan bertanggung jawaab atas hukuman untuk kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan. Unsur pertanggung jawaban sebagai individu harus meliputi (a) mens rea yakni memiliki niat; (b) actus reus perbuatan atau kelalaian yang melanggar perbuatan hukum; (c) perilaku tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Christmas & Roisah, 2021).

Di dalam pasal 25 (3) Statuta Roma 1998 menegaskan bahwa individu yang harus bertanggung jawab jika orang tersebut: (a) melakukan kejahatan semacam itu, apakah sebagai individu, bersama-sama dengan orang lain atau melalui orang lain, terlepas apakah orang itu bertanggung jawab secara pidana; (b) memerintahkan, meminta, atau menginstruksikan pelaksanaan kejahatan itu yang sebenarnya terjadi atau sedang dicoba; (c) untuk tujuan memfasilitasi tindakan dari kejahatan semacam itu, membantu, bersekongkol atau upaya percobaannya, termasuk menyediakan sarana untuk komisinya; (d) dengan cara lain berkontribusi pada komisi atau upaya kejahatan seperti itu oleh sekelompok orang yang bertindak dengan tujuan yang sama. Pengadilan kejahatan perang pertama dimulai di Kyiv, kepada seorang tentara Rusia bernama Vadim Shishimarin seorang komandan tank Rusia menjadi pelaku pertama yang akan diadili dalam kasus kejahatan perang (Christmas & Roisah, 2021; Hidriyah, 2022a).

Konflik ini belum diakui secara resmi sebagai kejahatan terhadap perdamaian internasional (Hidriyah, 2022b). Negara Ukraina dianggap sebagai korban agresi menurut hukum internasional meskipun agresi terhadap Ukraina merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Forum yang nyata untuk menuntut Putin dan para pemimpin politik dan militer senior Rusia lainnya yaitu pengadilan kriminal internasional (Austin, 2020). Pengadilan Kriminal Internasional

tidak memiliki data terkait kejahatan agresi dalam hal ini. Serangan dilakukan ketika seorang pemimpin suatu negara merencanakan, mempersiapkan, memulai atau melaksanakan tindakan agresi oleh suatu negara negara lain. Rusia memiliki hak veto. Jalan alternatif untuk penuntutan yang terjadi sedang dijalani, termasuk pembentukan pengadilan khusus. Terdapat banyak korban perang agresi dan mencari ganti rugi atas kerugian yang mereka derita (Bramastya & Puspitarini, 2022).

3. Mekanisme Hukum Non-Adjudikasi dan Adjudikasi terhadap Rusia

Invasi ke Ukraina mungkin juga telah melanggar perjanjian internasional bahwa Rusia adalah salah satu pihak, termasuk:

- a. Undang-Undang Terakhir Helsinki 1975, di mana Uni Soviet berjanji untuk tidak melanggar "integritas teritorial" penandatanganan lainnya, termasuk melalui penggunaan kekuatan. Rusia dan Ukraina sama-sama diciptakan sebagai hasil dari pecahnya Uni Soviet.
- b. Memorandum Budapest 1994, di mana Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris setuju "untuk menghormati kemerdekaan dan kedaulatan dan perbatasan Ukraina yang ada."
- c. Perjanjian Minsk, yang merupakan sepasang perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani oleh Rusia dan Ukraina terkait dengan konflik antara negara-negara tersebut yang dimulai pada tahun 2014.

Dalam penanganan suatu konflik PBB memprioritaskan untuk melakukan penghentian senjata atau gencatan senjata melalui diplomasi negosiasi atau mediasi (rute politik maupun hukum) (Hidriyah, 2022b). Pasal 33 piagam PBB menjadi dasar hukum penyelesaian konflik secara adjudikasi maupun non adjudikasi. Negosiasi langkah pertama yang coba diambil sebagai penyelesaian konflik bersenjata ini secara damai. Dilaporkan beberapa media, negosiasi antara kedua negara sudah dilakukan hingga tiga kali dimulai dari belarusia dan yang terakhir dilakukan di Turki. Perwakilan dari Ukraina yakni Dmitro Kuleba(Menteri Luar Negeri), sedangkan Sergey Lavrov(Menteri Luar Negeri) sebagai perwakilan dari Rusia bernegosiasi di turki untuk lanjutan pembicaraan damai tetapi pada akhirnya tidak menemui kesepakatan secara signifikan. Menurut Kiev, kesepakatan perdamaian atau gencatan senjata susah terlaksana karena pihak rusia tidak memberikan kepastian untuk menghentikan serangan di wilayah donbass serta ingin melucuti persenjataan ukraina

dan menerima status sebagai negara netral. Pihak kremlin mengatakan bahwa sikap dan posisi Ukraina yang berubah-ubah karena dipengaruhi oleh amerika dan NATO, tentu sangat mempengaruhi progres kesepakatan gencatan senjata maupun perdamaian, hal ini dituduhkan oleh Rusia kepada Ukrainav(Hidriyah, 2022b; Wong, Edward; Jakes, 2022).

Pihak eksternal adalah bagian dari penyebab struktural dan langsung perang. Jalannya perang, dan bagaimana perang berakhir, akan memiliki konsekuensi substansial bagi banyak negara selain Ukraina dan Rusia, termasuk kepentingan strategis yang terkait dengan keamanan nasional dan pencegahan nuklir(Setyowati, Hudi, & Yustitiantingtyas, 2017) Stabilitas kesepakatan apa pun untuk mengakhiri perang juga akan dibentuk oleh dukungan, tekanan, dan jaminan eksternal atau ketiadaan dukungan tersebut. Dengan satu atau lain cara, negara-negara eksternal akan terlibat, dan dengan cara yang signifikan, dalam upaya untuk menegosiasikan diakhirinya perang ini(Yustitiantingtyas, 2015).

Peranan Uni Eropa juga patut ditunggu terkait eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina di wilayah donbass. Uni Eropa sebagai organisasi supranasional diberikan mandat istimewa dapat bergerak sebagai negara. Uni eropa juga memiliki kekuasaan untuk menawarkan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkonflik, meski negara tersebut bukanlah anggotanya. Hal ini dibuktikan dengan manifestasi perjanjian minsk dan normandy summit yang dilakukan kedua negara berkonflik berkat inisiasi dari Jerman dan Perancis yang tak lain sebagai anggota organisasi Uni Eropa.

Mekanisme Hukum melalui Mahkamah Internasional, Pada akhir Februari 2022, Ukraina menggugat Rusia di Mahkamah Internasional (ICJ). Gugatan tersebut menolak klaim Rusia bahwa Ukraina terlibat dalam genosida di Donbass dan meminta perintah pengadilan yang mengharuskan Rusia untuk segera menghentikan operasi militernya di Ukraina. Ia juga menuduh Rusia terlibat dalam invasi militer ke Ukraina yang melibatkan pelanggaran berat dan meluas terhadap hak asasi manusia rakyat Ukraina. Ukraina diwakili oleh firma hukum Covington & Burling dalam gugatan itu.

Rusia memboikot sidang awal yang diadakan dalam kasus tersebut dan kemudian mengatakan tidak mengirim siapa pun untuk hadir karena "absurditas" gugatan Ukraina. ICJ mengindikasikan bahwa mereka akan memutuskan permohonan

Ukraina untuk perintah darurat yang menyerukan penghentian permusuhan "sesegera mungkin." ICJ dalam ammar putusnya menyatakan bahwa Rusia harus segera menanggukkan operasi militer yang dimulai pada 24 Februari 2022 di wilayah Ukraina. Pengadilan membagi 13–2 dalam keputusan tersebut, dengan Hakim Kirill Gevorgian dari Rusia dan Xue Hanqin dari Cina tidak setuju. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memuji keputusan itu sebagai kemenangan penuh bagi negaranya, mengatakan bahwa mengabaikan perintah itu akan semakin mengisolasi Rusia. Kepatuhan dari putusan ini oleh Rusia masih sangat di sangsikan oleh sejumlah pakar hukum internasional.

Mekanisme hukum penyelesaian konflik bersenjata internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional (Internasional Criminal Court) menjadi upaya terakhir bagi Ukraina mencari keadilan dan jalan keluar terhadap serangan agresi yang dilakukan oleh Rusia. Ketentuan yang mengatur tentang Agresi sebagai extraordinary crime terdapat dalam pasal 5 Statuta Roma 1998. Akan tetapi dalam statuta tersebut tidak memberikan penjelasan terkait definisi maupun kriteria yang konkret tentang kejahatan agresi. Yurisdiksi terhadap kejahatan agresi mengalami hambatan akibat tidak memiliki landasan hukum yang jelas, tidak seperti kejahatan lainnya seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta kejahatan perang yang memiliki ketentuan lanjutan yang mengatur terkait hal tersebut. PBB pada akhirnya membentuk komite khusus untuk menguraikan definisi dan indikator kejahatan agresi, yang dimana dalam sidang Majelis Umum PBB menghasilkan Resolusi Majelis Umum PBB no 3314 (United Nations General Assembly Resolution 3314). Ciri utama dari Resolusi Majelis Umum PBB disebut *externa corporis* (tidak mengikat dan rekomendatif), ini yang sering diragukan oleh para pakar hukum internasional untuk memperbaiki yurisdiksi terhadap kejahatan agresi.

Kampala, Uganda menjadi tempat dilakukannya pertemuan negara-negara penandatanganan statuta roma untuk membahas amandemen Statuta Roma yang terkait dengan kejahatan agresi. Dari pertemuan ini menghasilkan Amandemen Kampala yang mengatur tentang kondisi, definisi, yurisdiksi dan aktivasi ICC terhadap kejahatan agresi. Berikut penambahan pasal diadopsi menurut Amandemen Kampala:

- Pasal 8 bis ayat 1 menjelaskan tentang kejahatan agresi sebagai perencanaan, persiapan, inisiasi atau eksekusi oleh seseorang dalam posisi efektif untuk

melakukan kontrol atau untuk mengarahkan tindakan politik atau militer suatu negara. Suatu tindakan agresi yang berdasarkan karakter, gravitasi, dan skalanya merupakan bentuk pelanggaran nyata dari piagam PBB

- Pasal 8 bis ayat 2 : Menggunakan angkatan bersenjata bagi suatu negara mengenai kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. salah satu dari tindakan berikut, terlepas dari pernyataan perang, akan sesuai dengan Resolusi Majelis Umum Bangsa-Bangsa 3314 (XXIX) tanggal 14 Desember 1974,
- Pasal 15 bis : Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan agresi diawali berdasarkan atas negara pihak atau inisiatif dari Jaksa Penuntut Umum
- Pasal 15 ter : Jaksa hanya dapat melakukan penyelidikan dan investigasi berdasarkan arahan Dewan Keamanan terhadap negara dalam kejahatan agresi.

Menurut Pasal 15 *bis* peradilan ICC terhadap kejahatan agresi mulai aktif 1 Januari 2017 dan mulai berlaku bagi tiga puluh Negara Pihak apabila kejahatan agresi dilakukan setelah satu tahun diratifikasi atau diterimanya Amandemen Kampala. Jika suatu Negara Anggota tidak setuju untuk mengubah yurisdiksi ICC atas kejahatan agresi, peradilan terhadap kejahatan agresi tidak dapat diterapkan. Selain itu, untuk negara yang bukan Negara Anggota, yurisdiksi ICC atas kejahatan agresi dapat dilaksanakan jika negara tersebut membuat pernyataan kepada panitera untuk menggunakan haknya atas yurisdiksi ICC atas kejahatan agresi. Tentu saja, penerimaan yurisdiksi ICC harus segera dilakukan oleh negara Ukraina di samping rekomendasi Dewan Keamanan PBB agar kasus tersebut segera disidangkan oleh Pengadilan di Den Haag. Yurisdiksi ICC mengenai kejahatan agresi akan sulit dilaksanakan karena faktor kekuatan dan aktivitas politik yang dilakukan oleh Rusia. Beberapa pengamat hukum internasional meyakini penegakkan yuridiksi ICC terakait kejahatan agresi akan sulit dilaksanakan mengingat faktor kekuatan dan manuver politik yang dilakukan Rusia dalam forum internasional.

Prosedur awal jika ingin membawa kasus agresi Rusia terhadap Ukraina di hadapan Pengadilan Den Haag maka setidaknya harus terlebih dahulu melibatkan Dewan Keamanan PBB. Ini tertuang dalam Bab VII pasal 39 Piagam PBB yang berbunyi “Dewan Keamanan PBB memiliki kompetensi untuk menentukan ada

tidaknya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil....”. Berdasarkan hal tersebut maka peran Dewan Keamanan PBB lah yang menjadi otoritas pertama-tama melakukan observasi dan melakukan anjuran-anjuran serta tindakan apa yang harus dilakukan untuk memelihara dan memulihkan keamanan internasional sebelum pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksi terkait tanggung jawab atas kejahatan agresi. Ini tentu menjadi hal yang membingungkan keterkaitan yurisdiksi antara Dewan Keamanan PBB dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Sekilas bisa disimpulkan yang berhak memutuskan ada atau tidaknya kejahatan agresi dalam konflik bersenjata internasional serta merekomendasikan untuk dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional adalah Dewan Keamanan PBB. Pertimbangan seperti ini jelas bukan didasarkan pada penilaian hukum melainkan berdasarkan politik dan keamanan internasional.

Beberapa tahapan yang akan dilakukan untuk pemeriksaan perkara terhadap kasus-kasus kejahatan internasional yang akan di adili ICC:

1. Dalam tahap ini hakim bagian pra peradilan mempelajari terkait penahanan ataupun pelepasan sementara terhadap pelaku. Dan jaksa penuntut dalam surat dakwaan beserta alat buktinya memperkuat alasan-alasan pelaku dituduh telah melakukan kejahatan.
2. Persidangan
Pasal 62 Statuta Roma 1998 berbunyi “ Persidangan harus dilaksanakan di di tempat kedudukan Mahkamah yaitu Den Haag. Pasal 63 menyatakan bahwa Perkara yang akan disidangkan harus dihadiri terdakwa di muka sidang. Artinya peradilan pidana internasional tidak mengenai istilah in absentia
3. Pengambilan Keputusan0020
Pasal 74 Statuta Roma 1998 menjadi kualifikasi sebuah putusan yang akan dikeluarkan ICC.

Terdapat hambatan untuk menuntut kejahatan agresi, setidaknya ada dua hambatan potensial untuk mengadili para pemimpin politik atau militer Rusia atas kejahatan agresi. Pertama, ICC tidak mengadili para terdakwa secara in absentia, yang berarti bahwa harus ditemukan cara untuk membawa para pemimpin yang dituduh melakukan kejahatan ke Den Haag. Akan tetapi mengadakan pengadilan in absentia

terhadap Putin dapat meragukan antara Rusia dan Nato, menimbulkan pertanyaan tentang apakah ICC digunakan sebagai alat untuk memajukan politik lawan Putin (Jomehzadeh, Rostamjabri, & Goodarzi, 2021). Kedua, seperti yang dijelaskan di atas, tidak seperti kejahatan lain di mana ICC memiliki yurisdiksi, kejahatan agresi hanya dapat dituntut terhadap para pemimpin dari negara-negara yang menjadi anggota ICC kecuali Dewan Keamanan PBB membuat rujukan. Rusia bukan anggota ICC dan memiliki kekuatan permanen untuk memveto resolusi Dewan Keamanan. Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyatakan bahwa negara punya hak untuk mempertahankan diri jika serangan bersenjata telah terjadi.

Salah satu cara untuk menghindari pembatasan kedua ini mungkin dengan membentuk pengadilan internasional dan ad hoc khusus untuk menangani secara khusus kejahatan agresi terhadap Ukraina. Pengadilan Internasional Ad Hoc dapat diwujudkan karena ada dukungan dari PBB melalui Dewan Keamanan yang harus dibatasi pelakunya sebagai pemimpin, pengambil keputusan dan pejabat senior, karena mereka mungkin mereka memiliki kekebalan hukum dalam peradilan hukum negara pelaku dan erat kaitannya kejahatan agresi dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang. Alternatif lain yang akan mengatasi kedua batasan tersebut adalah dengan mengadili para pemimpin dalam sistem pengadilan domestik di sekitar 20 negara yang memungkinkan yurisdiksi universal atas kejahatan agresi dan pengadilan in absentia.

Beberapa pihak mencatat bahwa selain melanggar hukum internasional, invasi ke Ukraina melanggar hukum pidana domestik beberapa negara, termasuk Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Polandia. Misalnya, Pasal 353 KUHP Rusia melarang perencanaan, persiapan, pelepasan, atau mengobarkan perang agresif. KUHP Ukraina (pasal 437), Belarus (pasal 122), dan Polandia (pasal 117) memiliki larangan serupa. Setiap negara yang ingin memulai penuntutan berdasarkan undang-undang nasionalnya perlu memiliki yurisdiksi teritorial atas kejahatan yang timbul dari invasi ke Ukraina atau mengizinkan yurisdiksi universal. Doktrin kekebalan negara akan menjadi hambatan lain untuk penuntutan (Dannenbaum, 2022).

4. PENUTUP

Dalam penanganannya suatu konflik PBB memprioritaskan untuk melakukan penghentian senjata atau gencatan senjata melalui diplomasi negosiasi atau mediasi (rute

politik maupun hukum). Pasal 33 piagam PBB menjadi dasar hukum penyelesaian konflik secara adjudikasi maupun non adjudikasi. Negosiasi telah dilakukan hingga tiga kali namun tidak menemui kesepakatan. Mekanisme Hukum melalui Mahkamah Internasional, Pada akhir Februari 2022, Ukraina menggugat Rusia di Mahkamah Internasional (ICJ). Gugatan tersebut menolak klaim Rusia bahwa Ukraina terlibat dalam genosida di Donbass dan meminta perintah pengadilan yang mengharuskan Rusia untuk segera menghentikan operasi militernya di Ukraina. ICJ mengindikasikan bahwa mereka akan memutuskan permohonan Ukraina untuk perintah darurat yang menyerukan penghentian permusuhan "sesegera mungkin." ICJ dalam ammar putusannya menyatakan bahwa Rusia harus segera menanggukkan operasi militer yang dimulai pada 24 Februari 2022 di wilayah Ukraina. Mekanisme hukum penyelesaian konflik bersenjata internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional (Internasional Criminal Court) menjadi upaya terakhir bagi Ukraina mencari keadilan dan jalan keluar terhadap serangan agresi yang dilakukan oleh Rusia. Prosedur awal jika ingin membawa kasus agresi Rusia terhadap Ukraina di hadapan Pengadilan Den Haag adalah harus terlebih dahulu melibatkan Dewan Keamanan PBB. Ini tertuang dalam Bab VII pasal 39 Piagam PBB.

Hambatan penegakkan hukum melalui mekanisme non adjudikasi dan adjudikasi disebabkan beberapa faktor, terkait politik dan landasan aturan hukum sebagai penuntutan di peradilan internasional. Ditambah lagi dengan Rusia yang telah menarik diri otoritas ICC, serta Rusia sebagai anggota dewan keamanan PBB memiliki Hak Veto yang mereduksi yurisdiksi ICC maupun Dewan Keamanan PBB sebagai otoritas dibawah naungan PBB yang dapat memberikan rekomendasi terkait ada atau tidaknya suatu kejahatan agresi.

Alternatif lain yang mungkin ditempuh yakni dengan mendirikan pengadilan ad hoc, khusus untuk menangani secara khusus kejahatan agresi terhadap Ukraina. Pengadilan Internasional Ad Hoc dapat diwujudkan karena ada dukungan dari PBB melalui Dewan Keamanan yang harus dibatasi pada pemimpin, pengambil keputusan dan pejabat senior, karena mereka mungkin mereka memiliki kekebalan hukum dalam peradilan hukum negara pelaku serta menggunakan prinsip yurisdiksi universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi, I. B. N. W., Landra, P. T. C., & Utari, A. A. S. (2015). Intervensi Rusia di Ukraina dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 1–7.
- Austin, L. M. (2020). The rule of law. In *The Oxford Handbook of the New Private Law*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190919665.013.30>
- Bakry, U. S. (2017). Perspektif Rusia Tentang Hubungan Internasional Pasca Perang Dingin. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(1), 75. <https://doi.org/10.26593/jihi.v13i1.2661.75-89>
- Bassiouni, M. C. (2021). Introduction to International Criminal Law. In *Introduction to International Criminal Law*. <https://doi.org/10.1163/9789004479586>
- BBC.com. (2022). Invasi Rusia ke Ukraina: Ratusan orang masih terjebak di reruntuhan teater Mariupol akibat gempuran Rusia.
- Besson, S., & D'Aspremont, J. (2018). The oxford handbook of the sources of international law. In *The Oxford Handbook of the Sources of International Law*. <https://doi.org/10.1093/law/9780198745365.001.0001>
- Bramastya, R. B., & Puspitarini, R. C. (2022). Geopolitik Ukraina terhadap Rusia dan Uni Eropa. *Sospoli Institute, Universitas Panca Marga*, 2(2).
- Christmas, S. K., & Roisah, K. (2021). Status Hukum Implementation Legislation Negara Pihak Terhadap Penarikan Diri Statuta Roma 1998. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2).
- CNBC Indonesia. (2022). Berdalih Jaga Perbatasan, Putin Izinkan Operasi Militer.
- Dannenbaum, T. (2022). Mechanisms for Criminal Prosecution of Russia's Aggression Against Ukraine.
- Hidriyah, S. (2022a). Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina. *Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan*, XIV(II).
- Hidriyah, S. (2022b). Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Eskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XIV, 7–8.
- Jomehzadeh, S. J. E., Rostamjabri, S., & Goodarzi, M. (2021). The Importance Of The Middle East In Russian Foreign Policy. *Austral: Brazilian Journal of Strategy and*

- International Relations*, 10(19). <https://doi.org/10.22456/2238-6912.112540>
- Manurung, H. (2017). Russia Domination Policy: Implementation of Military Operation in Ukraine (2014 ♦ 2015). *Insignia Journal of International Relations*, 4(02). <https://doi.org/10.20884/1.ins.2017.4.02.665>
- Mustaqim, A. H. (2019). Politik Selebriti: Perlawanan Terhadap Sistem (Studi Kasus Gaya Komunikasi Politik Pada Kandidat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky). *Jurnal Dakwah Risalah*, 30(1).
- Niaga.Asia. (2022). Erdogan: Putin Ingin Ukraina jadi Negara Netral.
- Prakasa, S. U. W. (2021). International Humanitarian Law Review on the Involvement of the Indonesian National Military (TNI) in Combating Terrorism. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 5(1), 63–83.
- Prakasa, S. U. W., Sholahuddin Al-Fatih, and Abdurrahman Raden Aji Haqqi. (2021). *Terrorism Eradication in ASEAN Countries: Human Rights Perspective*, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, XVI <<https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.5021>>.
- Pramana, E. (2022). Presiden Ukraina Sebut Dirinya Target Utama Rusia, Kedua Keluarganya.
- Setyowati, D., Hudi, N., & Yustitianiingtyas, L. (2017). Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Ratifikasi Perjanjian Internasional. *Perspektif Hukum*, 16(2), 202. <https://doi.org/10.30649/phj.v16i2.65>
- Sulistyo, A. Q. P., & Yustinianingtyas, I. (2020). Protection Of The Civilian Population As The Implementation Of The Principle Of Discrimination. *Audito Comparative Law Journal (aclj)*, 1(2). <https://doi.org/10.22219/audito.v1i2.13753>
- Wong, Edward; Jakes, L. (2022). NATO Won't Let Ukraine Join Soon. Here's Why.
- Yustitianiingtyas, L. (2015). Masyarakat Dan Hukum Internasional (Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan-Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Internasional). *Perspektif*, 20(2), 90. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.150>

Artikel

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Ponorogo

Student Paper

4%

2

Apripari Irham. "Penegakkan Yurisdiksi
International Criminal Court atas Kejahatan
Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi
dalam Rome Statute", SASI, 2020

Publication

3%

3

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

1%

4

Submitted to Universitas Pamulang

Student Paper

1%

5

Submitted to Udayana University

Student Paper

1%

6

Submitted to Suleyman Demirel University,
Kazakhstan

Student Paper

1%

7

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

1%

8	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung Student Paper	<1 %
9	Submitted to American University in the Emirates Student Paper	<1 %
10	Submitted to University of the West Indies Student Paper	<1 %
11	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
12	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
13	Submitted to Middle East College of Information Technology Student Paper	<1 %
14	Submitted to University of Greenwich Student Paper	<1 %
15	Submitted to La Trobe University Student Paper	<1 %
16	Nikmatin Mabsutsah, Sudarti, Wachju Subchan. "Analisis Kemampuan Literasi Sains Siswa SMP Ibrahimy 3 pada Isu Pencemaran Lingkungan di Pelelangan Ikan Mimbo", JURNAL PENDIDIKAN MIPA, 2021 Publication	<1 %

17	Submitted to Asia Pacific University College of Technology and Innovation (UCTI) Student Paper	<1 %
18	Fadli Andika Putra, Lindrianasari Lindrianasari. "Kinerja Lingkungan dan Tingkat Pengungkapan CSR Sebelum dan Sesudah UU No 47 Tahun 2012", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2020 Publication	<1 %
19	Novy Septiana Damayanti. "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan)", SASI, 2020 Publication	<1 %
20	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta Student Paper	<1 %
21	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
22	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
23	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	<1 %
24	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	<1 %

25	<p>Dewi Setyowati, Nurul Hudi, Levina Yustitiantingtyas. "TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL", Perspektif Hukum, 2017</p> <p>Publication</p>	<1 %
26	<p>Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, Hamza Baharuddin. "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional", SIGn Jurnal Hukum, 2019</p> <p>Publication</p>	<1 %
27	<p>Submitted to Wittenborg University</p> <p>Student Paper</p>	<1 %
28	<p>Prima Dewi Pratiwi. "Religious Values in Children: Does Parenting Really Have a Significant Influence in its Formation?", ijd-demos, 2022</p> <p>Publication</p>	<1 %
29	<p>Leonie Steinl. "Chapter 3 Child Soldiers and Prosecutorial Transitional Justice", Springer Science and Business Media LLC, 2017</p> <p>Publication</p>	<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



UNIVERSITAS SAHID JAKARTA
(Terakreditasi Institusi BAN-PT)
Tourism and Entrepreneurial University

SURAT PENERIMAAN NASKAH PUBLIKASI JURNAL

Kepada Yth :
Fikri Iman Firmansyah, Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal
Supremasi Hukum (e-ISSN : 2621-7007) dengan Judul :

**"Pertanggungjawaban Agresi Militer Rusia Terhadap Ukraina Di
Wilayah Donbass "**

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan terima dan akan di
publikasikan di jurnal kami untuk Volume 06 Nomor 02 April 2023.
Demikian surat ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya

Jakarta, 27 Juni 2022

Pengelola Jurnal Fakultas Hukum
Universitas Sahid Jakarta



Fahrirun, SH., MH

SUPREMASI JURNAL HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta

Phone: (021) 8312813
Email: hukumusahid@gmail.com
Web: jurnal.usahid.ac.id